

**ASPEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA MELAKUKAN
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Putusan Nomor : 934/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

JENI SULASTRI SIAGIAN

NPM : 14.840.0008

Diajukan Salah Satu Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum

Universitas Medan



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Aspek Dalam Tindak Pidana Melakukan Persetujuan Terhadap Anak Yang Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan No. 934/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

Nama : Jeni Sulastris Siagian

NPM : 14 840 0008

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing:

PEMBIMBING I



Sri Hidayani, SH, M.Hum

PEMBIMBING II



Arie Kartika, SH, MH

Dekan



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Tanggal Lulus: 24 September 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 24 September 2018



METERAI
TEMPEL
TGL. 20
611D9AFF56191635
6000
ENAM RIBU RUPIAH



Jeni Sulastris Siagian
NPM: 14 840 0008

ABSTRACT

LEGAL ASPECT IN CRIMINAL ACTION TO DO CONSET ON CHILDREN REVIEWED FROM LAW NUMBER 35 YEARS 2014 ON CHILD PROTECTION (Study of Decision Number: 934/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

BY

**JENI SULASTRI SIAGIAN
14.840.0008**

Children are entrusted by the almighty as the next generation of this nation who must be protected from all kinds of criminal acts, including criminal acts of intercourse with children which is a cruel act that almost all of the world condemned the behavior. The problem in this study is the legal consequences of the crime of intercourse with children, the judge considered the decision No. 934 / Pid.Sus / 2016 / Pn.Mdn and the factors causing the crime to commit intercourse with children.

The research method in this paper is a normative method that collects library data, namely laws and regulations, law books, judge decisions, mass media and scientific journals related to the problems discussed in this thesis. Data collection techniques in the writing of this research are the literature method by collecting data from literature or books related to criminal acts of intercourse with children.

The results of research and discussion in this study are legal consequences arising from criminal acts of intercourse with children is the birth of a legal relationship that gives rise to rights and obligations between countries, perpetrators and victims of criminal acts of sexual intercourse with children based on the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Child Protection, the judge considers the decision No. 934 / Pid.Sus / 2016 / Pn.Mdn is to pay attention to matters that incriminate and alleviate, and consider the ability to be responsible, the judge blames the defendant by considering Article 81 paragraph (2) of the Law Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection, the causes of criminal acts of sexual intercourse with children are internal factors (low education and moral, psychological, and economic factors) and external factors (social culture, family and environment ngan, technology, interaction and situation and the role of the victim.

Keywords: Crime, Coitus, Children

ABSTRAK

ASPEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor : 934/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn)

OLEH

**JENI SULASTRI SIAGIAN
14.840.0008**

Anak adalah titipan dari yang maha kuasa sebagai generasi penerus bangsa ini yang harus dilindungi dari segala jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang merupakan suatu tindakan keji yang hampir seluruh dunia mengecam perilaku tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak, pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 934/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode normatif yang mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, putusan hakim, media massa dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Teknik pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini adalah dengan metode kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dari literatur atau buku-buku yang berhubungan dengan tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah akibat hukum yang timbul dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah lahirnya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara negara, pelaku dan korban tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 934/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn adalah dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta mempertimbangkan kemampuan bertanggungjawab maka hakim mempersalahkan terdakwa dengan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah faktor internal (rendahnya pendidikan dan moral, psikis, serta faktor ekonomi) dan faktor eksternal (sosial budaya, keluarga dan lingkungan, teknologi, interaksi dan situasi serta faktor peranan korban).

Kata Kunci : Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No : 572/Pid.Sus/2016/Pn Mdn)**” yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M. Eng, M. Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Rizkan Zulyadi SH, MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
5. Ibu Hj. Wessy Trisna SH, MH selaku Ketua Program Studi Kepidanaan dan selaku Sekretaris dalam skripsi penulis yang telah memberikan dukungan, saran, dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Ibu Sri Hidayani SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Arie Kartika SH, MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai dan selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
9. Penulis berterimakasih atas cinta, dukungan, perhatian, pengorbanan serta bimbingan yang diberikan oleh orang tua penulis Bapak John Riko Siagian dan Ibu Heddi Lumban Tobing. Mereka adalah motivator, inspirator serta teladan bagi penulis. Penulis juga tidak lupa berterimakasih kepada saudara penulis yaitu Serda Leonardo Siagian, Ijan Siagian Amd.Kep dan Henson Siagian yang telah menjadi pendorong dan penyemangat.

10. Buat yang tersayang Syapriaman Damanik yang telah memberi warna dalam hidup penulis serta mendorong dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
11. Buat teman-teman yang telah membantu dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Andre Purba, Donni Harita, Chandra Firman Hutagalung, Merry Wati Sembiring, Salsa Sembiring, dkk, dan khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Stambuk 2014 pagi di Universitas Medan Area.

Akhir kata, penulis harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan Yesus Kristus selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Medan, 20 April 2018
Penulis

JENI SULASTRI SIAGIAN
14 840 0008

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	10
1.3. Pembatasan Masalah.....	11
1.4. Perumusan Masalah	11
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Pengertian Anak	13
2.2. Pengertian Tindak Pidana	15
2.3. Pengertian Persetujuan	19
2.4. Kerangka Konsep dan Teori	21
2.4.1. Teori Pidana Retributif.....	22
2.4.2. Teori Keadilan	25
2.5. Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.1.1. Jenis Penelitian	29
3.1.2. Sifat Penelitian	30
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	31

3.1.4. Waktu Penelitian	31
3.2. Teknik Pengumpulan Data	31
3.3. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1.HASIL PENELITIAN	
4.1.1. Aspek Hukum dalam Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak	34
4.2.PEMBAHASAN	
4.2.1. Akibat Hukum dari Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak.....	38
4.2.2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak	52
4.2.3. Pertimbangan Hakim.....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah titipan dari yang maha kuasa sebagai generasi penerus bangsa ini. Anak haruslah dilindungi sebagai tindakan nyata pelestarian bangsa. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan terhadap anak yang mempunyai kewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹

Perlindungan terhadap anak ini sejatinya adalah perlindungan terhadap hak asasinya. Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa, karena anak sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama, keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari kekhawatiran dan juga kesejahteraan.²

Perlakuan khusus tersebut berupa mendapat perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik. Sehingga begitu anak tersebut tumbuh menjadi dewasa akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya, maka begitu anak tersebut sudah tumbuh dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budayanya

¹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 30.

² Ray Pratama Siadari, *Pengertian dan Hak Asasi Anak*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 15.

yang bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian anak yang telah tumbuh dewasa dapat menjadi tiang pondasi yang kuat baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.³

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka saat serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak hidup dan merdeka tersebut.

Apabila anak yang telah lahir maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional. *Secara Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *Internasional on Civil and Political Rights (ICPR)* hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi Internasional khusus.

Konsep perlindungan hukum yang berlaku bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistematis, yang meliputi⁴ :

1. Substansi Hukum, yaitu nilai-nilai dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak.
2. Struktur Hukum, yaitu struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak yang berdasarkan kewenangan formal memiliki kewenangan

³ *Ibid*, hal. 20.

⁴ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016, hal. 15.

mengontrol dan menangani secara preventif dan represif untuk menerapkan nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat melindungi hak-hak anak.

3. Kultur Hukum, yaitu ide, pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai “*social force*” atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung upaya struktur kelembagaan hukum melindungi hak-hak anak.

Perlindungan terhadap hak-hak anak sebenarnya sudah dijamin pemerintah Indonesia dalam perundang-undangan. Pemerintah Indonesia saat ini sudah memiliki sederet instrumen hukum, baik yang berasal dari hasil ratifikasi instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum dalam negeri. Beberapa peraturan pemerintah yang telah mengatur tentang hak-hak anak diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Anak.
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hukum Perlindungan Anak merupakan sebuah aturan yang menjamin mengenai hak-hak dan kewajiban anak yang berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara pidana, hukum acara perdata maupun peraturan lain yang berhubungan dengan permasalahan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak

Indonesia, dimana masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis saja, tetapi juga perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.

Perlindungan anak dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara baik. Hal ini merupakan perwujudan dari adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan pelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar.⁵

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar tahun 1945.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006. hal. 35.

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing sumber daya manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa. Perhatian terhadap anak disuatu bangsa paling mudah dapat dilihat dari berbagai produk peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak-hak anak yang manakala penelusuran itu menghasilkan kesimpulan bahwa di suatu masyarakat telah memiliki perangkat yang memadai.⁶

Tindak pidana pencabulan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri dan kehilangan kesucian. Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak dibawah umur, apalagi perbuatan terdakwa tersebut dapat dapat menimbulkan trauma psikis ataupun fisik terhadap korban yang masih berusia belia sehingga dapat mempengaruhi perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.⁷

Anak dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu anak adalah seseorang

⁶ *Loc. Cit.*

⁷ Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Seksual Pada Anak*, Ford Foundation, Jakarta, 2005, hal. 2.

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berikut ini beberapa pengertian anak menurut beberapa undang-undang⁸ :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 20, anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1, anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Dan lain sebagainya.

⁸ Mz Inyonk, *Hukum : Pengertian Anak Menurut UU*, sebagaimana dimuat dalam <http://www.dunkdaknyonk.blogspot.in/2011/03/pengertian-anak-menurut-beberapa-uu.html?m=1>, diakses pada tanggal 11 Pebruari 2018 pukul 22:25 WIB.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 287 sebenarnya telah mengatur tentang perlindungan hukum kepada anak dibawah umur dalam hal pencabulan ataupun persetujuan yang bunyinya adalah sebagai berikut :

1. Ayat (1)

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

2. Ayat (2)

Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum mencapai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal seperti tersebut dalam pasal 291 dan pasal 294.

Pada perkembangan berikutnya pemerintah memberlakukan undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang diperbaharui undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap pencabulan atau persetujuan. Pasal 81 mengatur :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Persetubuhan menurut R. Soesilo mengacu pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Pebruari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani. Sedangkan istilah yang digunakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah kejahatan terhadap kesusilaan, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual (*sexual violence*) yang

diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Penggunaan istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama aparat hukum sering terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan (birahi), bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang.

Salah satu contoh tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor : 934/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn yang kronologi kejadiannya sebagai berikut :

Pada hari Sabtu 12 Desember 2015 sekira pukul 19:30 WIB pada saat itu saksi korban dijemput oleh pacarnya yaitu saksi ABDUL HAFIS dan selanjutnya mereka pergi menemui terdakwa yang sudah berada di depan sebuah ruko di Pasar IV Marelan. Saksi ABDUL HAFIS mengenalkan terdakwa dengan saksi korban kemudian mereka jalan-jalan menaiki sepeda motor. Sekira pukul 24:00 WIB saat itu terdakwa, saksi korban, dan saksi berada di Pasar IV Marelan, saksi korban dan terdakwa diturunkan oleh saksi dengan alasan saksi hendak mengantarkan sepeda motornya dan akan kembali lagi menemui terdakwa dan saksi korban.

Namun saat itu saksi kembali sekira pukul 05:00 WIB dan selanjutnya saksi korban, saksi, dan juga terdakwa bersama-sama langsung pergi ke rumah terdakwa untuk sarapan pagi. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ke tempat kawan abang yok”, kemudian saksi korban menjawab “mau ngapain?”, kemudian terdakwa menjawab “sebentar aja”. Saksi korban dan terdakwa akhirnya pergi ke rumah teman terdakwa yang berada di Komplek

Hayati Pasar II Marelan, sedangkan saksi berpencar arah dari terdakwa dan saksi korban.

Saksi korban dan terdakwa bertemu dengan teman terdakwa dan sempat bercerita dengan teman terdakwa. Kemudian setelah itu teman terdakwa pergi dan tidak tahu kemana, sehingga di rumah tersebut hanya ada saksi korban dan terdakwa. Terdakwa mengajak saksi korban ke dalam kamar, dan sesampainya di dalam kamar terdakwa mengatakan kepada saksi korban “sekali aja dek untuk abang”, dan saksi korban menjawab “enggak mau aku”. Akan tetapi terdakwa mengiming-imingkan akan menikahi saksi korban sehingga terdakwa kemudian langsung menidurkan saksi korban diatas tempat tidur di dalam kamar tersebut, dimana terdakwa membuka celana dan celana dalam yang digunakan saksi korban pada saat itu, dan terdakwa juga membuka baju, celana dan celana dalam yang digunakan terdakwa pada saat itu.

Pada saat terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya saksi korban berkata “sakit bang” dan kemudian terdakwa menjawab “ini udah pelan dek, gak sakit kok”. Beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang dari kemaluan saksi korban dan membuang cairan spermanya tersebut di kamar mandi. Saksi korban langsung memakai baju dan celananya, dan setelah itu saksi korban dan terdakwa langsung pergi dari rumah teman terdakwa tersebut. Bahwa dari hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : R/33/VEROB/I/2016 RS Bhayangkara hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 atas nama saksi korban dengan pemeriksa dr. HULMAN SITOMPUL, SpOG, berkesimpulan bahwa selaput dara (*hymen*) tidak utuh.

Berdasarkan posisi kasus tersebut diatas merupakan kasus persetujuan kepada anak dibawah umur, yaitu persetujuan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban. Hal-hal tersebut diataslah yang menyita perhatian penulis untuk membuat penelitian berupa penulisan skripsi yang berjudul **“ASPEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 934/PID.SUS/2016/PN MDN)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang ditemukan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap anak.
2. Perlindungan hukum terhadap korban persetujuan terhadap anak.
3. Pemberian sanksi pidana kepada pelaku persetujuan.
4. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persetujuan.
5. Akibat hukum yang timbul dari tindak pidana melakukan persetujuan terhadap anak.
6. Faktor penyebab tindak pidana melakukan persetujuan terhadap anak.
7. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 934/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn.

1.3. Pembatasan Masalah

Penulisan penelitian ini terbatas pada bentuk aspek hukum terhadap anak korban persetubuhan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 934/Pid.Sus/2016/Pn Mdn.

1.4. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum dari tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak?
2. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 934/Pid.Sus/2016/Pn Mdn?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 934/Pid.Sus/2016/Pn Mdn.


2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana melakukan persetujuan terhadap anak.

b. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dibidang pidana.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangsih pemikiran dalam pengembangan dan pembahuran hukum terutama dalam bidang tindak pidana melakukan persetujuan terhadap anak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Pengertian Anak

Anak secara umum adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tidak menyangkal bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melaksanakan pernikahan tetap disebut anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang berada di tangan anak. Semakin baik kepribadian anak maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.¹

Kosnan berpendapat bahwa anak-anak adalah manusia muda dalam umu muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering di tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak pidana dan pelanggaran terhadap hak-haknya.²

¹ Andi Lesmana, *Defenisi Anak*, sebagaimana dimuat dalam <http://www.andibooks.wordpress.com/defenisi-anak/> diakses pada tanggal 8 Maret 2018 pukul 01:29 WIB.

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 28.

Pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat beberapa perbedaan, begitu juga menurut para ahli. Hal ini dilatar belakangi oleh maksud dan tujuan masing-masing peraturan perundang-undangan maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan ini diatur dalam Pasal 1 yaitu yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan sang ibu.

2. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suami ataupun istrinya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa.

3. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengungkapkan bahwa anak adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas tahun).

4. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

5. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dijelaskan dalam Pasal 1 butir 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa anak adalah setiap manusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

1.2. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan perbuatan yang dilarang (disertai sanksi), menentukan kapan dan dalam hal-hal apa para pelaku dapat dijatuhi pidana dan menentukan cara pemidanaannya. Pengertian tindak pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resminya. Berikut ini pengertian tindak pidana menurut para ahli³ :

1. Simons. Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang

³ Sugi Aritonang, *Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Syarat Melawan Hukum, Kesalahan, Percobaan (Pooging), Gabungan Tindak Pidana (Samenloop) dan Penyertaan*, sebagaimana dimuat dalam <http://www.artonang.blogspot.in/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=1>, diakses pada tanggal 8 Maret 2018 pukul 16:05 WIB.

dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

2. Pompe. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum
3. Utrecht. Pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positif*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
4. Moeljatno. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut⁴ :

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar

⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 25-27.

bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu Pasal 338 (pembunuhan) atau Pasal 354 (dengan sengaja melukai orang lain). Pada delik tidak sengaja atau kelalaian (*culpa*) misalnya Pasal 359, Pasal 188 dan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya persetubuhan, pencurian atau penipuan. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsure perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam pasal 224, 304 dan 552 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana tidak murni adalah tindak

pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya Pasal 338 (ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal).

Tindak pidana juga terdapat diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
7. Dan lain sebagainya.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Andi Hamzah adalah⁵ :

1. Kelakuan dan akibatnya (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

⁵ *Ibid*, hal. 27.

4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

1.3. Pengertian Persetubuhan

Perbuatan persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan. Menurut kamus hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan masyarakat. Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.⁶

Persetubuhan diatur dalam KUHP Buku II dengan judul tindak pidana kesusilaan. Dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan bahwa : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Selanjutnya Pasal yang mengatur tentang persetubuhan adalah Pasal 286 KUHP, yang mengatur sebagai berikut : “Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Pasal berikutnya adalah Pasal 287 KUHP yang korbannya diisyaratkan adalah anak yang belum berusia 15 tahun dan antara korban dan pelaku tidak

⁶ R. Soesilo, *KUHP: Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hal. 209.

terdapat hubungan pernikahan. Selain Pasal-Pasal diatas, Pasal berikutnya yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 288 KUHP, yang menyatakan bahwa dimana korban dan pelaku tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau merupakan suami istri, korban harus berusia belum 15 tahun dan karena persetubuhan tersebut korban menderita luka-luka, luka berat ataupun meninggal dunia.

Rumusan baru tentang persetubuhan terhadap anak, yaitu memasukkannya unsur tipu muslihat dan serangkaian kebohongan pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat menipu dan isinya tidak benar, namun menimbulkan kepercayaan bagi orang lain . Sekilas orang menganggap bahwa antara tipu muslihat dan serangkaian kebohongan adalah satu hal yang sama, namun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu dalam tipu muslihat lebih diartikan kepada perbuatan yang menimbulkan kepercayaan pada sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Sementara serangkaian kebohongan lebih diartikan kepada perkataan-perkataan pelaku. Dalam rangkaian kebohongan ini terdapat tiga unsur, yaitu :

1. Perkataan yang isinya tidak benar;
2. Lebih dari satu kebohongan;
3. Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain.

Perubahan dalam pengaturan pencabulan atau persetubuhan ini tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tidak terdapat perubahan yang mencolok. Perubahannya hanya pada pidana penjara minimal berubah menjadi 5 (lima) tahun dan denda paling banyak berubah menjadi Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

1.4. Kerangka Konsep dan Teori

1.4.1. Kerangka Konsep



1.4.2. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Teori adalah seperangkat preposisi yang sintaksis (mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.⁷

⁷ L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal. 34-35.

1.4.3. Teori Pidanaan Retributif

Pidana berasal dari kata *straf* dalam bahasa Belanda yang artinya adalah suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja diberikan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.⁸

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana berupa :

1. Kejahatan (*rechtsdelict*)

Meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan sekalipun dalam undang-undang menjadi suatu tindak pidana, tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana.

2. Pelanggaran (*wetsdelict*)

Masyarakat baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang. Contoh : mabuk ditempat umum (pasal 492 atau 536 KUHP).

Menurut Satochid Kartanegara hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu norma yang ditentukan, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim diberikan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu.⁹

⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 1

⁹Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, PTIK, Jakarta, 1954, hal. 275-276

Dalam dunia ilmu hukum pidana, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (*deterrence/utilitarian*) dan teori penggabungan (integratif). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan beberapa aspek sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana.¹⁰

Teori pemidanaan pembalasan atau imbalan (*vergfalden*) ataupun teori retributif. Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena pelaku harus menerima sanksi demi kesalahannya.

Dasar dari suatu hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, dan tanpa tawar menawar. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosophy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan lain, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat.¹¹

Teori ini tidak melihat akibat-akibat yang timbul dengan dijatuhkannya pidana dan tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat tersebut telah membuat

¹⁰ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009, hal. 22

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 11

penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.¹²

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan pendapatnya sebagai berikut¹³ :

“Teori pembalasan menyatakan bahwa tindak pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.

Menurut Karl O Christiansen teori ini memiliki beberapa ciri-ciri pokok atau karakteristik sebagai berikut¹⁴ :

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lainnya misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si penjahat.
5. Pidana melihat ke belakang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si penjahat.

Menurut Nigel Walker, para penganut teori absolut dapat dibagi menjadi beberapa golongan yaitu¹⁵ :

1. Penganut teori retributif murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan penjahat

¹²Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hal. 90

¹³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal. 26

¹⁴ Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, hal. 26

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 12-13

2. Penganut teori retributif tidak murni yang dapat pula dibagi menjadi :
 - a. Penganut teori retributif terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok dengan perbuatannya.
 - b. Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*) atau yang sering disingkat dengan sebutan teori *distributive* berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok dan dibatasi oleh kesalahan.

1.4.4. Teori Keadilan

Sejak dicetuskannya teori hukum alam sejak zaman Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum yaitu mengutamakan "*The Search for Justice*". Keadilan sebagai tumpuan hukum sangatlah penting, sehingga berbagai ahli hukum memberikan pandangannya mengenai hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran untuk tercapainya suatu keadilan di masyarakat yang merupakan dasar pemikiran teori tentang keadilan. Teori-teori tersebut antara lain teori keadilan Plato dalam bukunya *Republict*, teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *A Theory Of Justice* serta teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State*.¹⁶

Menurut Rena Yulia, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Keadilan tidak

¹⁶ Marwan Effendy, *Teori Hukum : Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi (Gaung Persada Press Group), Jakarta, 2014, hal. 74.

membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Dalam pengertian ini keadilan dipersepsikan semua orang menerima hak sesuai dengan hak yang dimilikinya.¹⁷

Seperangkat prinsip dibutuhkan untuk memilih diantara berbagai tatanan sosial yang menentukan pembagian keuntungan tersebut dan untuk mendukung kesepakatan pembagian yang layak. Prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial yaitu memberi jalan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerjasama sosial secara layak.¹⁸

Zaman Yunani kuno dan Romawi, keadilan dianggap sebagai salah satu dari kebajikan utama (*cardinal virtue*). Konsep ini mengandung arti bahwa keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota dari suatu masyarakat dalam hubungannya yang satu terhadap yang lainnya.¹⁹

Jeremy Bentham, tokoh utilitarianisme, mendasarkan konsepsi keadilan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai cirri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuannya menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Keadilan mengatur hak-hak atas milik pribadi dan mengandung suatu pengakuan timbal balik akan hak-hak masing-masing orang.²⁰

Plato dalam makalahnya yang berjudul *Georgias* yang kemudian dibukukan pada buku yang berjudul *Republic* memberikan doktrin tentang

¹⁷ Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 132.

¹⁸ *Ibid*, hal. 133.

¹⁹ *Loc.Cit.*

²⁰ *Loc.Cit.*

keadilan yang berdasar pada kebaikan. Dalam mewujudkan suatu keadilan dibutuhkan suatu pembalasan dalam setiap perilaku yang jahat akan tetapi pembalasan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan kebaikan. Plato juga menekankan pada prinsip moralitas yang tinggi yang menekankan bahwa lebih baik menderita dalam keadilan daripada melakukannya, dan bahwa lebih baik tunduk pada hukum yang sah daripada mengelak darinya. Lebih jauh Plato berpendapat bahwa pembalasan yang benar-benar dapat mewujudkan keadilan tidak dapat direalisasikan di dunia ini melainkan akan ditunda sampai ke dunia lain atau sampai ke dunia kedua di dunia ini, pandangan Plato tersebut berdasarkan pandangan filsafatnya tentang ide.²¹

2.5. Hipotesis

Hipotesis dari perumusan masalah penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Akibat hukum dari tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak adalah terciptanya kewajiban pelaku untuk dipidana menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 934/Pid.Sus/2016/Pn Mdn adalah dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, mempertimbangkan tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf, mempertimbangkan kemampuan pelaku untuk bertanggungjawab

²¹ Marwan Effendy, *Op.Cit*, hal. 75.

serta memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kurangnya kesadaran agama dan moral serta lemahnya pendidikan pelaku, sementara faktor eksternal adalah dari faktor lingkungan serta peranan korban.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.¹

Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat sebagai berikut² :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 13 Pebruari 2018, pada pukul 01.29 WIB.

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hal. 12

d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, literatur, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan *website* maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

1.1.2. Sifat Penelitian

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian *deskriptif analitis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.³

1.1.3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini penulis mengadakan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan yang

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal..38.

beralamat di Jalan Pengadilan No.8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan mengambil putusan perkara: 934/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn.

1.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2018 dengan mengambil putusan ke Pengadilan Negeri Medan. Penelitian dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jan-2018				Feb-2018				Juni-2018				Juli-2018			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pengajuan Judul	■	■														
2.	Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■									
3.	Seminar Proposal Skripsi								■								
4.	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi									■	■						
5.	Ujian Meja Hijau																

1.2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis memepergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan aspek hukum dalam tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian langsung melakukan ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara melakukan pengambilan putusan nomor : 934/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

1.3. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data pada hakekatnya dalam penelitian hukum artinya untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Oleh karena itu,sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan aspek hukum dalam tindak pidana melakukan persetujuan terhadap anak putusan Nomor : 934/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulan.

Rangkaian kegiatan analisis data inilah yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut: semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data

sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan. Dipilih dan disistematisasi berdasar kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁴ Dari hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁴H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2002, hal. 37.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Renggang Education Yogyakarta.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung : PT Rafika Aditama.
- Gadis Arivia, 2005, *Potret Buram Eksploitasi Seksual Pada Anak*. Jakarta : Ford Foundation.
- , 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- H.B Sutopo, 2002, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*. Surakarta : UNS Press.
- Harahap M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Kontjoronggrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT. Gramedia Pusaka Utama.
- L Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya : Bina Ilmu.

- Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum : Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta : Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Nanda Agung Dewantoro, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta : Aksara Persada Indonesia.
- Pipin Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- R Soesilo, 1991, *KUHP: Serta Komentor-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- R Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Satochid Kartanegara, 1954, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*. Jakarta : PTIK, Jakarta.
- Siadari Ray Pratama, 2012, *Pengertian dan Hak Asasi Anak*. Jakarta : Rajawali Press.
- Singarimbun Masri dan Sofian Effendi, 1998, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : LP3ES.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan : Medan Area University Press.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta : Pustaka Pelajar.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. WEBSITE dan Lain-lain

<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>

<https://id.linkedin.com/pulse/tindak-pidana-perzinahan-pada-masyarakat-di-jawahenu-astantya.html?m=1>

<http://www.dunkdaknyonk.blogspot.in/2011/03/pengertian-anak-menurut-beberapa-uu.html?m=1>

<http://www.andibooks.wordpress.com/defenisi-anak/>

<http://www.artonang.blogspot.in/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=1>

<http://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html?m=1>

Nesya Yulya, 2015, *Jurnal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembujukan Anak Melakukan Persetujuan Dari Perspektif Viktimologi (Analisis 3 Putusan Pengadilan Negeri Medan)*. Medan : Universitas Sumatera Utara.

Wiji Rahayu, 2013, *Jurnal Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologi Tentang Sebab-sebab Terjadinya Pencabulan dan Penegakan Hukumnya di Kabupaten Probolinggo)*. Purwokerto : Universitas Jendral Soedirman.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 291 /FH/01.10/III/2018
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

16 Maret 2018

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Jeni Sulastri Br Siagian
N P M : 148400008
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Aspek Hukum Dalam Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Plerindungan Anak (Studi Kasus Putusan No. 934/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis
Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 9332 / HK.00 / IV / 2018

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 16 Maret 2018, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum program Sarjana pada Universitas Medan Area, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data dengan Judul penyusunan Skripsi : **'ASPEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 934 /PID.SUS/2016/PN.Mdn).**

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : JENI SULASTRI Br. SIAGIAN.
N P M : 148400008.
Fakultas : Hukum.
Prodi : Hukum Kepidanaan.

benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, sesuai dengan surat permohonan tanggal 16 Maret 2018, Nomor : 291/ FH/01.10/III/2018.

Medan, 26 April 2018

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA



MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos,SH,MH.
NIP. 19660317 199103 1 001,-

PUTUSAN

Nomor : 934/ Pid SUS / 2016 / PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DEDI PRATAMA SIMANUNGKALIT ALS TAMA;
Tempat lahir : Paya Pasir.
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Mei 1993.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pasar 4 Barat Gg Al Hikmah Kel. Terjun Kec.
Medan Marelan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan sejak :

- Penyidik tanggal 17 Januari 2016 No SP Han/19/II/2016/Reskrim, sejak tanggal 17 Januari 2016 s/d tanggal 05 Pebruari 2016.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 04 Pebruari 2016, No. 45/N.2.26.3/RT-2/Euh.1/02/2016, sejak tanggal 06 Pebruari 2016 s/d 16 Maret 2016.
- Penuntut Umum, tanggal 17 Maret 2016, No. Print : 103/N.2.26.3/Euh.2/III/2016, sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 26 April 2016.
- Majelis Hakim tanggal 28 Maret 2016, No. 934/Pid SUS/2016/PN.Mdn, sejak tanggal 28 Maret 2016 s/d tanggal 26 April 2016. -
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, No. 1321/Pen.Pid/2016/PN.Mdn tanggal 26 April 2016 dan sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 25 Juni 2016.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang sediakan oleh Pengadilan dan menghadapi sendiri.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan: No. 934/Pid.SUS/2016/PN.Mdn, tertanggal 28 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut :

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-103/ RP.9/ Euh.2 /03/2016, tertanggal 13 Juni 2016 ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada tanggal 13 Juni 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEDI PRATAMA SIMANUNGKALIT ALS TAMA telah bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan persetujuan terhadap seorang anak", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI PRATAMA SIMANUNGKALIT ALS TAMA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda Rp. 60 000 000.- (Enam puluh juta rupiah) dan subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
- NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia terdakwa DEDI PRATAMA SAPUTRA SIMANUNGKALIT ALS TAMA pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-

tidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Desember tahun 2015 yang bertempat Komplek Hayati Pasar Marelان Kec Medan Marelان atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban APRIYANI yang berusia 14 (empat belas) tahun untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wib pada saat itu saksi korban dijemput oleh pacarnya yaitu saksi ABDUL HAFIS dan selanjutnya saksi korban dan saksi ABDUL HAFIS tersebut pergi untuk menemui terdakwa yang sudah berada didepan sebuah ruko di Pasar IV Marelان, saksi ABDUL HAFIS mengenalkan terdakwa dengan saksi korban kemudian, mereka jalan-jalan dengan menaiki sepeda motor, dan sekira pukul 24.00 Wib saat itu terdakwa saksi korban dan saksi ABDUL HAFIS berada di Pasar IV Marelان, saksi korban dan terdakwa diturunkan oleh saksi ABDUL HAFIS dengan alasan saksi ABDUL HAFIS hendak mengantarkan sepeda motornya dan akan kembali lagi menemui terdakwa dan saksi korban, namun saat itu saksi ABDUL HAFIS kembali sekira pukul 05.00 Wib dan selanjutnya saksi korban, saksi ABDUL HAFIS dan juga terdakwa bersama-sama langsung pergi kerumah terdakwa untuk sarapan pagi, dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ketempat kawan abang yok" kemudian saksi korban menjawab "mau ngapain?" kemudian terdakwa menjawab "sebentar aja" dan selanjutnya saksi korban dan terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang berada di Komplek Hayati Pasar II Marelان sedangkan saksi ABDUL HAFIS berpencar arah dari terdakwa dan saksi korban dan setelah saksi korban dan terdakwa sampai ditempat tersebut, saksi korban dan terdakwa bertemu dengan teman terdakwa dan sempat juga bercerita dengan teman terdakwa, dan setelah itu teman terdakwa pergi dan tidak tahu kemana, sehingga dirumah tersebut hanya ada saksi korban dan juga terdakwa, dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban APRIYANI kedalam kamar, dan sesampainya didalam kamar terdakwa mengatakan kepada saksi korban "sekali aja dek untuk abang" dan saksi korban menjawab "enggak mau aku" akan tetapi terdakwa mengiming-imingkan akan menikahi saksi korban sehingga terdakwa kemudian langsung menidurkan saksi korban diatas tempat tidur didalam kamar tersebut dimana terdakwa membuka celana dan celana dalam yang saksi korban gunakan pada saat itu, dan terdakwa juga membuka baju, celana dan celana dalam yang terdakwa gunakan pada saat itu, dan setelah itu terdakwa kemudian menindih tubuh saksi korban dan membuka kedua kaki saksi korban secara perlahan sambil

menekukkan lutut saksi korban dan setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan atau vagina saksi korban sementara itu kedua tangan saksi korban dipegang oleh kedua tangan terdakwa dan terdakwa sambil mencium bibir saksi korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun kedalam kemaluan atau vagina saksi korban, dan pada saat itu saksi korban mengatakan "jangan dimasukkan didalam spermanya" dan terdakwa menjawab "iya udah tau" dan pada saat terdakwa masih menggoyangkan-goyangkan pinggulnya saksi korban mengatakan "sakit bang" dan kemudian terdakwa menjawab "ini udah pelan dek, gak sakit kok" dan setelah beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang dari kemaluan saksi korban dan membuang cairan spermanya tersebut dikamar mandi, sehingga saksi korban langsung memakai baju dan juga celana nya, dan setelah itu saksi korban dan terdakwa langsung pergi dari rumah teman terdakwa tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSU dengan Nomor: R/33/VER OB/II/2016 RS. Bhayangkara hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 atas nama **APRIYANI** dengan pemeriksa dr. HULMAN SITOMPUL, SpOG, berkesimpulan bahwa: Selaput dara (hymen) tidak utuh.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa DEDI PRATAMA SAPUTRA SIMANUNGKALIT ALS TAMA pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Desember tahun 2015 yang bertempat Komplek Hayati Pasar Marelan Kec. Medan Marelan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban APRIYANI yang berusia 14 (empat belas) tahun untuk dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wib pada saat itu saksi korban dijemput oleh pacarnya yaitu saksi ABDUL HAFIS dan selanjutnya saksi korban dan saksi ABDUL HAFIS tersebut pergi untuk menemui terdakwa yang

sudah berada didepan sebuah ruko di Pasar IV Marelan, saksi ABDUL HAFIS mengenalkan terdakwa dengan saksi korban kemudian mereka jalan-jalan dengan menaiki sepeda motor, dan sekira pukul 24.00 Wib saat itu terdakwa saksi korban dan saksi ABDUL HAFIS berada di Pasar IV Marelan, saksi korban dan terdakwa diturunkan oleh saksi ABDUL HAFIS dengan alasan saksi ABDUL HAFIS hendak mengantarkan sepeda motornya dan akan kembali lagi menemui terdakwa dan saksi korban, namun saat itu saksi ABDUL HAFIS kembali sekira pukul 05.00 Wib dan selanjutnya saksi korban, saksi ABDUL HAFIS dan juga terdakwa bersama-sama langsung pergi kerumah terdakwa untuk sarapan pagi, dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ketempat kawan abang yok" kemudian saksi korban menjawab "mau ngapain?" kemudian terdakwa menjawab "sebentar aja" dan selanjutnya saksi korban dan terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang berada di Komplek Hayati Pasar II Marelan sedangkan saksi ABDUL HAFIS berpencar arah dari terdakwa dan saksi korban dan setelah saksi korban dan terdakwa sampai ditempat tersebut, saksi korban dan terdakwa bertemu dengan teman terdakwa dan sempat juga bercerita dengan teman terdakwa, dan setelah itu teman terdakwa pergi dan tidak tahu kemana, sehingga dirumah tersebut hanya ada saksi korban dan juga terdakwa, dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban APRIYANI kedalam kamar, dan sesampainya didalam kamar terdakwa mengatakan kepada saksi korban "sekali aja dek untuk abang" dan saksi korban menjawab "enggak mau aku" akan tetapi terdakwa mengiming-imingkan akan menikahi saksi korban sehingga terdakwa kemudian langsung menidurkan saksi korban diatas tempat tidur didalam kamar tersebut dimana terdakwa membuka celana dan celana dalam yang saksi korban gunakan pada saat itu, dan terdakwa juga membuka baju, celana dan celana dalam yang terdakwa gunakan pada saat itu, dan setelah itu terdakwa kemudian menindih tubuh saksi korban dan membuka kedua kaki saksi korban secara perlahan sambil menekukkan lutut saksi korban dan setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan atau vagina saksi korban sementara itu kedua tangan saksi korban dipegang oleh kedua tangan terdakwa dan terdakwa sambil mencium bibir saksi korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun kedalam kemaluan atau vagina saksi korban, dan pada saat itu saksi korban mengatakan "jangan dimasukkan didalam spermanya" dan terdakwa menjawab "iya udah tau" dan pada saat terdakwa masih menggoyang-goyangkan pinggulnya saksi korban mengatakan "sakit bang" dan kemudian terdakwa menjawab "ini udah pelan dek, gak sakit kok" dan setelah beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang dari kemaluan saksi korban dan membuang cairan spermanya tersebut dikamar

mandi, sehingga saksi korban langsung memakai baju dan juga celana nya, dan setelah itu saksi korban dan terdakwa langsung pergi dari rumah teman terdakwa tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSU dengan Nomor: R/33/VER-OB//2016 RS. Bhayangkara hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 atas nama **APRIANI** dengan pemeriksa dr. HULMAN SITOMPUL, SpOG, berkesimpulan bahwa: Selaput dara (hymen) tidak utuh.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **KARTINI BUTAR BUTAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 14 00 Wib bertempat di Jl. Marelان Raya Pasir IV Barat Kel. Terjun Kec. Medan marelان APRIANI pergi meninggalkan rumah selama 3 (tiga) hari dan pada hari senin tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 10 00 Wib adik saksi mencari keberadaan APRIANI dan ketika sampai di bawah titi di Jl. Marelان Pasar II Kel Terjun kec. Medan Marelان Adik saksi menemukan APRIANI pulang kerumah dan setelah sesampainya di rumah, adik saksi tersebut menanyakan kepada APRIANI " kau darimana pri, 3 (tiga) hari enggak pulang?" dan kemudian anak saksi menjawab "aku main-main di rumah tama" dan kemudian adik saksi menjawab "berapa orang kau main-main disana" dan kemudian APRIANI menjawab "3 orang" dan kemudian adik saksi menanyakan "udah diapai aja kau sama si tama?" dan kemudian saksi menjawab "aku udah bersetubuh samadia, aku dipaksanya" dan setelah itu adik saksi mengatakan kepada saksi bahwasanya APRIANI sudah disetubuhi oleh terdakwa dan setelah itu saksi bertanya kepada APRIANI "udah diapai kau pri" kemudian APRIANI menjawab "udah dimainkan" kemudian saksi menanyakan "berapa kali" dan APRIANI mengatakan "1 (satu) kali" pada saat itu saksi tidak melaporkan kejadian tersebut karena saksi merasa khawatir dengan keadaan anak saksi, namun pada hari jumat tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 18.00 Wib APRIANI pergi meninggalkan rumah, dan sekira pukul 23.00

Wib adik perlakuan terdakwa dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek medan labuhan.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. Saksi **APRIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari **selasa** tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wib pada saat itu saksi korban di jemput oleh seorang teman laki-laki saksi korban dan kemudian saksi korban teman saksi korban tersebut pergi menjumpai terdakwa di depan sebuah ruko pasar IV Marelan dan saat itu teman saksi korban mengenalkan saksi korban dengan terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi korban teman saksi korban dan juga terdakwa pergi jalan-jalan naik sepeda motor sampai akhirnya sekitar pukul 24.00 Wib bertempat di pasar IV Marelan saksi korban dan terdakwa di turunkan oleh teman saksi korban tersebut dengan alasan teman saksi korban tersebut akan mengantarkan sepeda motornya dan akan kembali menjumpai saksi korban namun saat itu teman saksi korban tersebut kembali sekira pukul 05.50 Wib dan kemudian saksi korban teman saksi korban dan juga terdakwa bersama sama pergi ke rumah terdakwa untuk sarapan pagi dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ketempat kawan abang yok" kemudian saksi korban menjawab "mau ngapai" kemudian terdakwa menjawab "sebentar aja" dan setelah itu saksi korban dan terdakwa pergi kerumah temannya di kompleks hayati pasar II Marelan dan sesampainya di rumah temannya tersebut, saksi korban dan terdakwa bertemu dengan temannya terdakwa dan sempat bercerita-cerita dan setelah itu teman terdakwa pergi dan tidak tahu kemana, kemudian di rumah tersebut hanya ada saksi korban dan juga terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke dalam kamar kemudian sesampainya di dalam kamar terdakwa mengatakan "sekali aja dek untuk abang" kemudian saksi korban menjawab "enggak mau aku" dan setelah itu terdakwa menidurkan saksi korban diatas tempat tidur di dalam kamar tersebut dan kemudian membuka celana dan celana dalam yang saksi korban gunakan pada saat itu, dan setelah itu terdakwa membuka baju celana dan celana dalam dan saksi korban gunakan pada saat itu dan setelah itu terdakwa melepaskan celana dan

celana dalam yang digunakannya dan setelah itu membuka celana dan celana dalam yang saksi korban gunakan pada saat itu dan setelah itu terdakwa menaiki tubuh saksi korban dan membuka kedua paha saksi korban dan menekukkan lutut saksi korban dan setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sementara itu kedua tangan saksi korban di pegang oleh kedua tangan terdakwa, dan juga itu kedua tangan saksi korban di pegang oleh kedua tangan terdakwa dan juga saat itu terdakwa mencium bibir saksi korban, dan pada saat kemaluan terdakwa masuk kedalam vagina saksi korban, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sehingga batang kemaluannya tersebut keluar masuk di dalam vagina saksi korban, dan pada saat itu mengatakan "jangan dimasukkan di dalam spermanya" dan terdakwa menjawab "iya udah tau" ketika bersetubuh dengan terdakwa saksi korban mengatakan "sakit bang" dan kemudian terdakwa menjawab "ini udah pelan dek, gak sakit kok" dan setelah bersetubuh kemudian terdakwa membuang cairan spermanya dikamar mandi, dan pada saat terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membuang cairan spermanya kemudian saksi korban kembali memakai baju dan juga celana saksi korban dan setelah itu saksi korban dan terdakwa pergi.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3. Saksi **ABDUL HAFIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 desember 2015 sekira pukul 19.30 Wib saksi janji bertemu dengan korban di pinggir jalan dekat rumahnya, saat di tengah jalan saksi bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa pun ikut naik sepeda motor saksi lalu saksi menjemput korban dan saksi kenalkan dengan terdakwa dengan korban karena korban adalah pacar saksi, kemudian terdakwa yang membawa sepeda motor saksi saksi duduk di tengah dan korban duduk di belakang, kami pergi jalan-jalan ke pasar malam sekira pukul 23.00 Wib hari sudah larut malam kemudian saksi menyuruh korban untuk pulang karena sudah malam tapi korban tidak mau saksi antarkan pulang jawab korban "udah malam besok pagi aja pulangnyanya" jadi saksi bilang "kau mau tidur dimana malam ini?" jawab terdakwa "udah biar si apri mala mini tidur sama

malam ini?" jawab terdakwa "udah biar si apri malam ini tidur sama abang aja di bangunan" kebetulan ada bangunan ruko yang belum siap yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah saya." akhirnya kami pun pergi ke bangunan tersebut, lalu terdakwa menyuruh korban mengantarkan sepeda motor saksi kerumah agar supaya tidak dimarahi oleh orang tua saksi, tapi kata terdakwa "Besok pagi, subuh-subuh kau dating kesini jemput kami sambil marathon kita" saksi menjawab "iya" kemudian saksi pun pulang kerumah saksi sedangkan terdakwa dan korban tinggal di bangunan tersebut, keesokan harinya pada hari minggu tanggal 13 desember 2015 sekira pukul 05.00 Wib saksi pergi ke bangunan tersebut dan disana saksi jumpai terdakwa duduk bersandar di tembok sedangkan korban tidur di paha terdakwa, lalu korban di bangunkan oleh terdakwa dan kami pun olahraga pagi dan saksi bertanya kepada korban "ngapain aja kalian tadi malam" jawab korban " gak ngapa-ngapain, udah kau jauhi aku jangan lagi kau dekat-dekat sama ku" lalu sekira pukul 08.00 Wib saksi terdakwa dan korban pergi kerumah terdakwa setelah itu saksi pun pulang kerumah saksi sekira pukul 17.00 Wib saksi datang kerumah terdakwa dan disana saksi lihat masih ada korban belum pulang juga kerumahnya saksi bertanya kepada korban "kau ngapain aja tadi malam sama si tama?" jawab korban "gak ada Cuma tiduran aja" saksi Tanya "jujur kau?" sesaat korban diam dan mengatakan "aku udah disetubuhi sama si tama" saksi bertanya "kok mau kau" jawabnya "dipaksa si tama aku, awalnya pipiku di cium, trus bibirku, puting payudara ku di ciumnya lalu dipaksanya celanaku ngajak main, aku gak mau tapi dipaksanya terakhir aku maulah dimainkan si tama" mendengar hal tersebut saksi hanya diam saja lalu saksi pulang ke rumah saksi;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan telah benar.
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wib pada saat itu saksi korban dijemput oleh pacarnya yaitu saksi ABDUL HAFIS dan selanjutnya saksi korban dan saksi ABDUL HAFIS tersebut pergi untuk menemui terdakwa yang sudah berada didepan sebuah ruko di Pasar IV Marelan, saksi ABDUL HAFIS mengenalkan terdakwa dengan saksi korban kemudian, mereka jalan-jalan dengan menaiki sepeda motor, dan sekira pukul 24.00 Wib saat itu terdakwa saksi korban dan saksi ABDUL HAFIS berada di Pasar IV Marelan, saksi korban dan terdakwa diturunkan oleh saksi ABDUL HAFIS dengan alasan saksi ABDUL HAFIS hendak mengantarkan sepeda motornya dan akan kembali lagi menemui terdakwa dan saksi korban, namun saat itu saksi ABDUL HAFIS kembali sekira pukul 05.00 Wib dan selanjutnya saksi korban, saksi ABDUL HAFIS dan juga terdakwa bersama-sama langsung pergi kerumah terdakwa untuk sarapan pagi, dan setelah itu terdakwa mengitikan kepada saksi korban "ketempat kawan abang yok" kemudian saksi korban menjawab "mau ngapain?" kemudian terdakwa menjawab "sebentar aja" dan selanjutnya saksi korban dan terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang berada di Komplek Hayati Pasar II Marelan sedangkan saksi ABDUL HAFIS berpencar arah dari terdakwa dan saksi korban dan setelah saksi korban dan terdakwa sampai ditempat tersebut, saksi korban dan terdakwa bertemu dengan teman terdakwa dan sempat juga bercerita dengan teman terdakwa, dan setelah itu teman terdakwa pergi dan tidak tahu kemana, sehingga dirumah tersebut hanya ada saksi korban dan juga terdakwa, dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban APRIYANI kedalam kamar, dan sesampainya didalam kamar terdakwa mengatakan kepada saksi korban "sekali aja dek untuk abang" dan saksi korban menjawab "yaudah tapi aku udah gak perawan lagi" kemudian langsung menidurkan saksi korban diatas tempat tidur didalam kamar tersebut dimana terdakwa membuka celana dan celana dalam yang saksi korban gunakan pada saat itu, dan terdakwa juga membuka baju, celana dan celana dalam yang terdakwa gunakan pada saat itu, dan setelah itu terdakwa kemudian menidih tubuh saksi korban dan membuka kedua kaki saksi korban secara perlahan sambil menekukkan lutut saksi korban dan setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam kemaluan atau vagina saksi korban sementara itu kedua tangan saksi korban dipegang oleh kedua tangan terdakwa dan terdakwa sambil mencium bibir saksi korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun kedalam kemaluan atau vagina saksi korban, dan pada saat itu saksi korban mengatakan "jangan dimasukkan didalam spermanya"

dan terdakwa menjawab "iya udah tau" dan pada saat terdakwa masih menggoyangkan-goyangkan pinggulnya saksi korban mengatakan "sakit bang" dan kemudian terdakwa menjawab "ini udah pelan dek, gak sakit kok" dan setelah beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang dari kemaluannya saksi korban dan membuang cairan spermanya tersebut dikamar mandi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas. Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yang paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan terdakwa dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang,*
2. *Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban APRIYANI yang berusia 14 (empat belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah DEDI PRATAMA SIMANUNGKALIT ALS TAMA. Bahwa terhadap terdakwa DEDI PRATAMA SIMANUNGKALIT ALS TAMA yang telah diajukan dalam persidangan ini tidak didampingi oleh penasehat hukum dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur kedua : "Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban APRIYANI yang berusia 14 (empat belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan menurut keterangan para saksi-saksi bahwa **DEDI PRATAMA SAPUTRA SIMANUNGKALIT ALS TAMA** pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Desember tahun 2015 yang bertempat Komplek Hayati Pasar Marelan Kec. Medan Marelan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban APRIYANI yang berusia 14 (empat belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wib pada saat itu saksi korban dijemput oleh pacarnya yaitu saksi ABDUL HAFIS dan selanjutnya saksi korban dan saksi ABDUL HAFIS tersebut pergi untuk menemui terdakwa yang sudah berada didepan sebuah ruko di Pasar IV Marelan. saksi ABDUL HAFIS mengenalkan terdakwa dengan saksi korban kemudian mereka jalan-jalan dengan menaiki sepeda motor dan sekira pukul 24.00 Wib saat itu terdakwa saksi korban dan saksi ABDUL HAFIS berada di Pasar IV Marelan. saksi korban dan terdakwa diturunkan oleh saksi ABDUL HAFIS dengan alasan saksi ABDUL HAFIS hendak mengantarkan sepeda motornya dan akan kembali lagi menemui terdakwa dan saksi korban, namun saat itu saksi ABDUL HAFIS kembali sekira pukul 05.00 Wib dan selanjutnya saksi korban, saksi ABDUL HAFIS dan juga terdakwa bersama-sama langsung pergi kerumah terdakwa untuk sarapan pagi. dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ketempat kawan abang yok" kemudian saksi korban menjawab "mau ngapain?" kemudian terdakwa menjawab "sebentar aja" dan selanjutnya saksi korban dan terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang berada di Komplek Hayati Pasar II Marelan sedangkan saksi ABDUL HAFIS berpencar arah dari terdakwa dan saksi korban dan setelah saksi korban dan terdakwa sampai ditempat tersebut. saksi korban dan terdakwa bertemu dengan teman terdakwa dan sempat juga bercerita dengan teman terdakwa. dan setelah itu teman terdakwa pergi dan tidak tahu kemana, sehingga dirumah tersebut hanya ada saksi korban dan juga terdakwa, dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban APRIYANI kedalam kamar, dan sesampainya didalam kamar terdakwa mengatakan kepada saksi korban "sekali aja dek untuk abang" dan saksi korban menjawab "enggak mau aku" akan tetapi terdakwa mengiming-imingkan akan menikahi saksi korban sehingga terdakwa kemudian langsung menidurkan saksi korban diatas tempat tidur didalam kamar tersebut dimana terdakwa membuka celana dan celana dalam yang saksi korban

gunakan pada saat itu, dan terdakwa juga membuka baju, celana dan celana dalam yang terdakwa gunakan pada saat itu, dan setelah itu terdakwa kemudian meninidih tubuh saksi korban dan membuka kedua kaki saksi korban secara perlahan sambil menekukkan lutut saksi korban dan setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan atau vagina saksi korban sementara itu kedua tangan saksi korban dipegang oleh kedua tangan terdakwa dan terdakwa sambil mencium bibir saksi korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun kedalam kemaluan atau vagina saksi korban, dan pada saat itu saksi korban mengatakan "jangan dimasukkan didalam spermanya" dan terdakwa menjawab "iya udah tau" dan pada saat terdakwa masih menggoyangkan-goyangkan pinggulnya saksi korban mengatakan "sakit bang" dan kemudian terdakwa menjawab "ini udah pelan dek, gak sakit kok" dan setelah beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang dari kemaluan saksi korban dan membuang cairan spermanya tersebut dikamar mandi, sehingga saksi korban langsung memakai baju dan juga celana nya, dan setelah itu saksi korban dan terdakwa langsung pergi dari rumah teman terdakwa tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSU dengan Nomor: R/33/VER OB/II/2016 RS. Bhayangkara hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 atas nama **APRIYANI** dengan pemeriksa dr. HULMAN SITOMPUL, SpOG, berkesimpulan bahwa Selaput dara (hymen) tidak utuh.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar Dakwaan Pasal 81 ayat (2) UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan, sebagaimana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rusaknya masa depan saksi korban;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.


MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DEDI PRATAMA SAPUTRA SIMANUNGKALIT ALS TAMA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP SEORANG ANAK**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan denda** sejumlah Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - NIHIL.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, pada hari SENIN, tanggal 20 Juni 2016, oleh kami SONTAN M. SINAGA, SH, MH sebagai Hakim Ketua, TOTO RIDARTO, SH, MH, dan TUMPANULI MARBUN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh POTALFIN SIREGAR, SH, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh ULI ARTHA SITANGGANG, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.


TOTO RIDARTO, SH, MH


TUMPANULI MARBUN, SH, MH

HAKIM KETUA.


SONTAN M SINAGA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI.


POTALFIN SIREGAR, SH